



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 222 / 2026

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI PENGURUS KELOMPOK KONTAK TANI
NELAYAN ANDALAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/189/2021 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan Masa Bhakti Tahun 2021–2026 pada tanggal 27 Juli 2026;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta agar pelayanan, koordinasi dan kegiatan Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan tetap berjalan sampai dengan terbentuknya pengurus masa bakti berikutnya, maka dipandang perlu dilakukan perpanjangan masa bakti Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026–2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026–2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi kegiatan Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi petani dan nelayan;
 - c. mendukung program pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan petani dan nelayan;

- e. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Rembug Kontak Tani Nelayan Andalan Tingkat Kabupaten Barito Selatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kepentingan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Perpanjangan Masa Bakti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan perpanjangan sementara dalam rangka kesinambungan organisasi dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan masa bakti baru.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mempersiapkan pelaksanaan Rembug Kontak Tani Nelayan Andalan Tingkat Kabupaten Barito Selatan untuk memilih dan menetapkan Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan masa bakti berikutnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2026 dan berakhir sampai dengan terpilihnya Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Barito Selatan masa bakti berikutnya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Agustus 2026
BUPATIR BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 222 / 2026
TANGGAL : 18 Agustus 2026
TENTANG : PERPANJANGAN MASA BAKTI PENGURUS
KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026-2027

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026-2027

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
I. PEMBINA		
1.	BUPATI BARITO SELATAN	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN	PEMBINA
3.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA
4.	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN	PEMBINA
II. AHLI ANDALAN		
1.	AGIE WADA	AHLI ANDALAN I
2.	PARHAN	AHLI ANDALAN II
III. PENGURUS		
1.	DRS. H. JUMADI	KETUA
2.	SURDIWANTO	WAKIL KETUA I
3.	KATURI	WAKIL KETUA II
4.	SUBANDRIU	WAKIL KETUA III
5.	KARJADI K. TAWI	SEKRETARIS
6.	DEKMA, S.SOS., M.SI	WAKIL SEKRETARIS
7.	SUYITNO	BENDAHARA
8.	NATALIA VERONITA, SP	WAKIL BENDAHARA

IV. BIDANG-BIDANG		
A. ORGANISASI, KADERISASI, DAN KELEMBAGAAN		
1.	H. SUWARNO	ANGGOTA
2.	KARIATO	ANGGOTA
B. WANITA KTNA		
1.	ARI PUSPITA	ANGGOTA
2.	KALTISUMAH	ANGGOTA
3.	ULINE MATHILDA	ANGGOTA
C. PEMUDA KTNA		
1.	SUHARDI	ANGGOTA
2.	MUJAKIR	ANGGOTA
3.	HARBANDI	ANGGOTA
D. TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA		
1.	DEWI MEDIAWATI	ANGGOTA
2.	RADI. U	ANGGOTA
3.	HESTIANI	ANGGOTA
E. PETERNAKAN		
1.	ELDI	ANGGOTA
2.	BASIRIN	ANGGOTA
3.	HERIAWAN	ANGGOTA
F. PERKEBUNAN		
1.	MULYADI	ANGGOTA
2.	ROYANA	ANGGOTA
3.	JIRNA	ANGGOTA

G. PERIKANAN		
1.	MISTO	ANGGOTA
2.	MURI	ANGGOTA
3.	MURSIDI	ANGGOTA
H. KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
1.	POLGET	ANGGOTA
2.	AHMAD MULYADI	ANGGOTA
3.	ARISONI	ANGGOTA
I. PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN		
1.	KOPTERIUS	ANGGOTA
2.	MISTA	ANGGOTA
3.	PARYO	ANGGOTA
J. AGRIBISNIS		
1.	RUSLANI	ANGGOTA
2.	M. YANI	ANGGOTA
3.	RELAPATRIADI	ANGGOTA


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI